



PENGADILAN AGAMA MAJENE

PENETAPAN

PERKARA NOMOR : 3 /Pdt.P/ 2008 /PA.MN

TANGGAL : 9 Januari 2008

PEMOHON : Siti Asih

TERMOHON :

TAHUN 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2008/PA.Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Sitti Asisah, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Hasanuddin 25 Galung-Galung, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **Nurbawati binti Samsuddin**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Hasanuddin 25 Galung-Galung, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/SK/2008 selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Kuasa pemohon dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 3 Januari 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor 3/Pdt.P/2008/PA.Mn., tanggal 3 Januari 2008, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Samsuddin di Lingkungan Tinambung, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene pada tanggal 20 Juli 1944 dengan wali nikah paman kandung pemohon bernama Rahim karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia, dan selanjutnya perwaliannya tersebut diwakilkan kepada Imam/qadhi Pamboang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Ahmad Uqasah, dihadiri oleh dua orang saksi bernama K. H. Mahmud dan Tajuddin, dengan maskawin sebidang kebun seluas $50 \text{ m} \times 60 \text{ m} = 3000 \text{ m}^2$ tunai.

2. Bahwa antara pemohon dengan laki-laki Samsuddin tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syarak maupun halangan undang-undang.
3. Bahwa pemohon dengan laki-laki Samsuddin telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai dengan meninggalnya laki-laki Samsuddin Hamid dan telah dikaruniai tujuh orang anak masing-masing bernama :
 - Rahmawati binti Samsuddin, umur 57 tahun.
 - Satria binti Samsuddin, umur 51 tahun.
 - Nurhidayah binti Samsuddin, umur 47 tahun.
 - Murniati binti Samsuddin, umur 45 tahun.
 - Muchtar Sjamsa bin Samsuddin, umur 43 tahun.
 - Nurbawati binti Samsuddin, umur 41 tahun.
 - Nasbawati binti Samsuddin, umur 41 tahun.
4. Bahwa laki-laki Samsuddin telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 7 September 2007 di Lingkungan Galung-Galung karena sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor 474/829.15/KI./VIII/2007 tanggal 7 September 2007 yang dikeluarkan oleh Lurah Lalampanua.
5. Bahwa oleh karena pernikahan pemohon dengan laki-laki Samsuddin tidak tercatat sehingga pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, padahal pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus pensiun janda dan keperluan lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon **Sitti Asisah** dengan laki-laki **Samsuddin** yang dilaksanakan di Lingkungan Tinambung, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, pada tanggal 20 Juli 1944 adalah sah.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, pemohon diwakili kuasanya menghadap di persidangan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2008 dengan nomor : 1/ SK/2008.

Bahwa setelah pembacaan permohonan pemohon, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu :

Saksi kesatu, **Syarifuddin bin Hamid**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal baik pemohon, karena pemohon adalah ipar saksi.
- Bahwa saksi tahu suami pemohon bernama Samsuddin.
- Bahwa pemohon menikah pada tanggal 20 Juli 1944 di Lingkungan Tinambung, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung pemohon bernama Rahim karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia selanjutnya perwaliannya diwakilkan kepada Imam/qadhi Pamboang bernama Ahmad Uqasah.



- Bahwa maskawinnya sebidang kebun seluas $50 \text{ m} \times 60 \text{ m} = 3000 \text{ m}^2$ tunai.
- Bahwa yang menjadi saksi masing-masing bernama K. H. Mahmud dan Tajuddin.
- Bahwa antara pemohon dengan lelaki Samsuddin tidak sesusuan.
- Bahwa pemohon saat itu berstatus perawan sedang lelaki Samsuddin berstatus jejaka.
- Bahwa setelah pemohon kawin dengan lelaki Samsuddin telah dikaruniai tujuh orang anak masing-masing bernama Rahmawati binti Samsuddin, umur 57 tahun, Satria binti Samsuddin, umur 51 tahun, Nurhidayah binti Samsuddin, umur 47 tahun, Murniati binti Samsuddin, umur 45 tahun, Muchtar Sjamsa bin Samsuddin, umur 43 tahun, Nurbawati binti Samsuddin, umur 41 tahun, Nasbawati binti Samsuddin, umur 41 tahun.
- Bahwa pemohon tidak pernah bercerai sampai suaminya meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 7 September 2007.
- Bahwa saksi tahu tujuan pemohon mengajukan itsbat nikah, yaitu untuk keperluan mengurus pensiunan janda dari almarhum lelaki Samsuddin dan kepentingan lainnya.

Saksi kedua, **Yambas bin Masseseang**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal baik pemohon.
- Bahwa saksi tahu suami pemohon bernama Samsuddin.
- Bahwa pemohon menikah pada tanggal 20 Juli 1944 di Lingkungan Tinambung, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung pemohon bernama Rahim karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia selanjutnya perwaliannya diwakilkan kepada Imam/qadhi Pamboang bernama Ahmad Uqasah.
- Bahwa maskawinnya sebidang kebun seluas $50 \text{ m} \times 60 \text{ m} = 3000 \text{ m}^2$ tunai.
- Bahwa yang menjadi saksi masing-masing bernama K. H. Mahmud dan Tajuddin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara pemohon dengan lelaki Samsuddin tidak sesusuan.
- Bahwa pemohon saat itu berstatus perawan sedang lelaki Samsuddin berstatus jejak.
- Bahwa setelah pemohon kawin dengan lelaki Samsuddin telah dikaruniai tujuh orang anak masing-masing bernama Rahmawati binti Samsuddin, umur 57 tahun, Satria binti Samsuddin, umur 51 tahun, Nurhidayah binti Samsuddin, umur 47 tahun, Murniati binti Samsuddin, umur 45 tahun, Muchtar Sjamsa bin Samsuddin, umur 43 tahun, Nurbawati binti Samsuddin, umur 41 tahun, Nasbawati binti Samsuddin, umur 41 tahun.
- Bahwa pemohon tidak pernah bercerai sampai suaminya meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 7 September 2007.
- Bahwa saksi tahu tujuan pemohon mengajukan itsbat nikah, yaitu untuk keperluan mengurus pensiunan janda dari almarhum lelaki Samsuddin dan kepentingan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa pemohon membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan pemohon hanya untuk penetapan sahnyanya pernikahan pemohon dengan lelaki Samsuddin, majelis tetap memandang perlu membebaskan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, pemohon mengajukan dua orang saksi, yaitu Syarifuddin bin Hamid dan Yambas bin Masseseang.



Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpahnya. Olehnya itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua, mengenal baik pemohon dan lelaki Samsuddin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah pada tanggal 20 Juli 1944 di Lingkungan Tinambung, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
- Bahwa wali pernikahan pemohon dengan lelaki Samsuddin adalah paman kandung pemohon bernama Rahim karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia selanjutnya perwaliannya diwakilkan kepada Imam/qadhi Pamboang bernama Ahmad Uqasah.
- Bahwa saksi pernikahan pemohon adalah K. H. Mahmud dan Tajuddin.
- Bahwa mahar yang diserahkan lelaki Samsuddin untuk pemohon berupa sebidang kebun seluas $50 \text{ m} \times 60 \text{ m} = 3000 \text{ m}^2$ tunai
- Bahwa antara pemohon dengan lelaki Samsuddin tidak terhalang oleh sesuatu hal untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa pemohon saat menikah berstatus perawan sedang lelaki Samsuddin berstatus jejaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya.



Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan pemohon dengan lelaki Samsuddin telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini paman kandung pemohon bernama Rahim karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia selanjutnya perwaliannya diwakilkan kepada Imam/qadhi Pamboang bernama Ahmad Uqasah, dan ketika itu pula lelaki Samsuddin telah menyerahkan mahar berupa sebidang kebun seluas 50 m x 60 m = 3000 m² tunai dengan disaksikan K. H. Mahmud dan Tajuddin.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi pemohon, larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan pemohon dengan Samsuddin.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon dengan Samsuddin, telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon agar pernikahannya dengan lelaki Samsuddin disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya dalam permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon **Sitti Asisah** dengan laki-laki **Samsuddin** yang dilaksanakan di Lingkungan Tinambung, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, pada tanggal 20 Juli 1944 adalah sah.
- Menghukum pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2008 M. bertepatan tanggal 30 Zulhijjah 1428 H. oleh Drs Muh. Hamka Musa sebagai hakim ketua dan Drs. H. M. Hasby, M.H., serta Dra. Hj. Sitti Husnaenah., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana yang dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Naharuddin, S.Ag., selaku panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa pemohon.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Hasby, M.H.,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah



Hakim Ketua,

Drs. Muh. Hamka Musa

Panitera Pengganti,

Naharuddin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Panggilan	: Rp 75.000,-
- Meterai	: Rp 6.000,-
J u m l a h	: Rp 81.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)